Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Vol. 2(3) Agustus 2018, pp.498-504
ISSN : 2597-6893 (online)

PELAKSANAAN PUTUSAN JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho)

Muhammad Fadhil
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Mukhlis
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat diantaranya mengatur tentang hal pelaksanaan pidana cambuk, Pelaksanaan 'Uqubat menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum. Dan segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun dalam kenyataannya masih ada putusan yang telah inkracht tidak dilaksanakannya eksekusi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan putusan jarimah maisir menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, hambatan dalam pelaksanaan putusan maisir di Mahkamah Syar'iyah Kota Jatho, dan upaya terhadap pelaksanaan putusan maisir di mahkamah sya'iyah jantho. Untuk memperoleh data dan bahan mengenai permasalahan yang dibahas dilakukan penelitian yang bersifat empiris yaitu memperoleh data secara langsung dan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, melakukan penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan melalui sumber bacaan atau bahan tertulis sebagai acuan yang bersifat teoritis ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor penyebab tidak terlaksananya sebagian putusan di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah tidak dapa tmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tidak ditahan dan melarikan diri, minimnya dana yang di anggarkan, hambatan-hambatan dalam penanganan kasus perjudian adalah keterlambatan sosialisasi berlakunya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat, dan kurangnya koordinasi antara para pihak penegak hukum dalam upaya penanganan kasus perjudian. Dalam upaya penanganan kasus perjudian di Mahkamah Syar'iyah Jantho di harapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar membuka lapangan pekerjaan untuk menurunkan jumlah penganguran dan untuk menekan angka kejahatan. Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar dapat melaksanakan sosialisaasi rutin mengenai berlakunya qanun nomor 7 tahun 2013 dan sebaiknya eksekusi hukuman cambuk tersebut dilaksanakan dengan sederhana dan tidak semewah yang sudah-sudah.
Kata Kunci: sanksi, pidana, eksekusi.

Abstract *- Aceh Qanun Number 7 Year 2013 About Procedural Law Jinayat that regulate the implementation of the criminal case whip, Execution 'Uqubat by Aceh Qanun Number 7 Year 2013 is the authority and responsibility of the Public Prosecutor. and begin immediately after the Court's ruling which has permanent legal force (inkracht van gewijsde), but in reality there are no decisions that have been inkracht non-performance execution. This article aims to clarify the enforcement of gambling jarimah according to Qanun No. 7 Year 2013 About Law Jinayat events, hindrance in implementing the decision of the Court Syar'iyah City gambling in Jatho, and efforts towards the enforcement of a court maisir at Janthosya'iyah. To obtain the data and materials regarding the issues discussed empirical research is to obtain data directly and based on the facts that occurred in the field, do the research literature is to obtain materials through reading materials or written material as a scientific theoretical reference. Based on the results of research into the causes of failure in the majority judgment in the Court Syar'iyahJantho the trial defendant can not present because he was not arrested and fled, the lack of funds in the budget it, obstacles in handling cases of gambling is to delay the entry into force of socialization Qanun number 7 of 2013 concerning Jinayat procedural law, and lack of coordination between the law enforcement authorities in handling cases of gambling. In efforts to address gambling case in the Court Syar'iyahJantho in Aceh Besar District Government expect job opportunities to reduce the amount of unemployment and to reduce the number of crimes,Suggested to the Government of Aceh in order to carry out routine sosialisaasi about the introduction of Qanun No. 7 of 2013 and should execute the caning was carried out with simple and not as fancy as they had done before.*
Keywords: *sanction, criminal, execution.*

PENDAHULUAN

Secara yuridis formal, pengaturan Syar'iyah Islam di Aceh didasarkan pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945[1] tentang Pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syar'iyat Islam. Hal ini menandakan syar'iyat islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.[2]

Kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dalam sistem peradilan nasional adalah peradilan khusus sesuai ketentuan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan undang-undang yan lebih tinggi.

Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* menyebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan *Maisir*". Selanjutnya dalam penjelasan Qanun nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa qanun tentang larangan *maisir* ini dimaksudkan sebagai upaya *preemtif, preventif* dan pada tingkat *ultimum remedium* sebagai usaha *represif* melalui penjatuhan '*uqubat* dalam bentuk '*uqubat ta'zir* yang dapat berupa *'uqubat* cambuk dan *'uqubat* denda (*gharamah*).

Putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh dikenakan terhadap laki-laki maupun perempuan. Tidak ada spesifikasi batasan umur dalam penjatuhan pidana badan ini akan tetapi pidana ini hanya bisa dijatuhkan terhadap orang (pelaku) yang dianggap sudah cukup umur (baliqh), pidana ini tidak bisa dikenakan terhadap pelaku yang tidak bermental sehat (tidak waras/ gila). Pidana badan ini hanya dikenakan terhadap pelaku yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Provinsi Aceh.

Dalam penerapan pidana badan di Aceh (pidana cambuk) terdapat beberapa prosedur eksekusi pidana, yaitu Berdasarkan Peraturan Gubernur No 10/2005 terpidana baru dapat

---

[1](1)Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur denganUndang-undang. (2)Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

[2]Syahrizal, dkk, "Kontruksi Implementasi Syar'iyat di Nanggroe Aceh Darussalam" dalam *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syar'iyat Islam di Aceh*, Dinas Syar'iyat lslam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007, hal. 2.

dieksekusi dengan pidana cambuk jika ada surat izin (rekomendasi) secara tertulis dari dokter bahwa terpidana cukup sehat untuk menjalani eksekusi dan saat eksekusi dihadiri oleh dokter untuk memantau keadaan terpidana. Dokter mempunyai wewenang untuk menghentikan proses eksekusi setiap saat, perihal karena keadaan terpidana tidak memungkinkan lagi untuk dicambuk. Eksekusi hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka (di depan Masjid Raya) agar menjadi pelajaran moral terhadap terpidana dan masyarakat luas untuk tidak melakukan tindakan serupa seperti yang dilakukan oleh terpidana.

Namun dalam kenyataannya, di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap *jarimahmaisir*. Hal ini berdasarkan hasil penelitian awal di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2013 sampai 2015 setidaknya terdapat 14 kasus pelanggaran *maisir*,dan satu diantaranya sampai saat ini belum dilaksanakan putusan meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde).* Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 22 huruf (i) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 dimana penuntut umum mempunyai kewenangan melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah putusan*maisir* di Mahkamah Syar'iyah Kota Janthotelah dilaksanakan menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan putusan *maisir* di Mahkamah Syar'iyah Kota Jantho?
3. Bagaimanakah upaya terhadap pelaksanaan putusan *maisir* di Mahkamah Syar'iyah Jantho?

METODE PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel

a. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada saat sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara.

b. *Maisir*/perjudian adalah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan ruginya).

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi penelitian adalah dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho

b. Populasi penelitian ini meliputi, orang-orang yang terlibat perjudian, advokat, hakim dan panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho.

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan sampel dilakukan secara "*purposif sampling*". Dari beberapa populasi dipilih beberapa sampel yang terdiri dari responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Responden
   a. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho sebanyak 3 (tiga) orang
   b. Orang-orang yang terlibat kasus perjudian sebanyak 4 (empat) orang
   c. Jaksa pada kejaksaan negeri jantho sebanyak 2 (orang) orang
2. Informan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho sebanyak 1 (satu) orang.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research)* dan penelitian lapangan *(field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori, artikel-artikel, tulisan-tilisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewancarai responden dan informan.

5. Cara menganalisis data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian dilokasi penelitian lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan maisir dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan dekskriptif analistis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Putusan Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Adapun tujuan qanun hukum acara jinayat adalah: Pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. Kedua, member jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai ajaran Islam. Ketiga, mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah. Adapun

ruang lingkup berlakunya qanun hukum acara Jinayat adalah untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.[3]

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan *Maisir* Di Mahkamah Syar'iyah Kota Jantho

Ada beberapa hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan penyidangan perkara jinayat di MahkamahSyar'iyah, antara lain:

- Seringkali pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam penyidikan terhadap Tersangka karena tidak ada ketegasan tentang kebolehan melakukan penahanan, sehingga sebelum proses peradilan seringkali terjadi Tersangka melarikan diri.
- Seringkali jaksa tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tidak ditahan dan melarikan diri dan seringkali meski Terdakwa dapat diajukan kepersidangan, tapi sulit menghadirkan saksi karena berbagai kendala.
- Banyak putusan Mahkamah Syar'iyah yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena terpidana melarikan diri atau pindah alamat.[4]

3. Upaya Terhadap Pelaksanaan Putusan *Maisir* Di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Upaya yang dapat dilakukan mahkamah syar'iyah yang dalam cakupannya adalah mahkamah syar'iyah jantho sangat lah terbatas, karena di mahkamah syar'iyah hanya menerima berkas perkara yang dimasukkan oleh penyidik *Wilayatul Hisbah* (WH) atau dari penyidik polisi, melalui jaksa penuntut umum ke mahkamah syar'iyah jantho. mahkamah syar'iyah hanya berwenang menyidangkan berkas perkara tersebut, dan mengeluarkan putusan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015, selanjutnya pelaksanaan putusan dan eksekusi dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Satpol Pamong Praja Dan Juga Wilayatul Hisbah Aceh Besar. dan di harapkan pemerintah Kabupaten Aceh Besar membuka lapangan pekerjaan untuk menurunkan jumlah penganguran, dan juga menghidupkan olahraga dengan mengadakan pertandingan-pertandingan yang dapat menyibukkan masyarakat dalam hal positif dan untuk menekan angka kejahatan.[5]

---

[3]Muhadir, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jantho, *Wawancara*,Tanggal 12 Mei 2016
[4]Ardyansyah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jantho, *Wawancara*,Tanggal 12 Mei 2016
[5]Zulkifli Syakubat, Panitra Muda Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Wawancara*Tanggal 12 Mei 2016

KESIMPULAN

Dimahkamah syar'iyah jantho hanya menerima berkas perkara yang dimasukkan oleh penyidik PNS Wilayatul Hisbah atau dari penyidik Polisi, melalui jaksa penuntut umum ke mahkamah syar'iyah jantho, dan mahkamah syar'iyah Jantho hanya berwenang menyidangkan berkas perkara tersebut, hakim mahkamah akan mengeluarkan putusan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai qanun aceh No. 6 Tahun 2015. Selanjutnya pelaksanaan putusan dengan eksekusi dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, satpol pamong praja, dan wilayatul hisbah.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan maisir di Mahkamah Syar'iyah di antaranya adalah adanya kasus yang belum dapat diterapkan dengan dalih masih ada terkendala dalam masalah pembuktian, dan kurangnya sosialisasi berlakunya Qanun Nomor 7 Tahun 2013, dan kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam upaya penanganan kasus perjudian.

Selama ini tidak ada sistem monitoring yang dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap akan tetapi tidak dilaksanakan eksekusi. Khusus untuk anatomi penegak hukum yang sudah permanen selama ini, masing-masing memiliki sistem pengawasan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul QadirAudah, *Al Tasyri' Al Jina'iy Al Islami*, Beirut: Muassah Al Risalah, 1992.

Ahmad Hanafi, *Asas-asasHukumPidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet- 5, 1993.

Andi Hamzah, Azas-AzasHukukmPidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Aunur Rahim Faqih, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, Bandung, 1992.

Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta; Rajawali, 1985.

Guntur, *Pendidikan Agama Islam*, Duta Agung, Medan, 1996.

H.A.S Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Skretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Polpular, Jakarta, 2007.

Jimlly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Seminar HukumNasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003.

Kartini Kartono, *Dalil Mutiara Tafsir KUHP*, disadur oleh Bintang Indonesia, Jakarta, 1992.

Marsum, *Fiqh Jinayat, Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan, FH UII, 1991.

Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 2006.

Syahrizal, dkk, "*Kontruksi Implementasi Syar'iyat di Nanggroe Aceh Darussalam" dalam Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syar'iyat Islam di Aceh*, Dinas Syar'iyat lslam Provinsi Nanggroe Aceh, Darussalam, Banda Aceh, 2007.

Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 DosaBesar*, Media Idaman Press, Surabaya, 1992.

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*: Pengantar Untuk Usul Fiqh, Mazhab Sunni, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Nomor 172 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3893.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 3 A tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Nomor 62 Tahun 2006, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4633.

QanunNomor 13 Tahun 2003 TentangMaisir (Perjudian).

Qanun Provinsi nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat islam. Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2. Tambahan lembahan Daerah Provinsi AcehNomor 4.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peraturan Gubernur No 10/2005 tentang petunjuk Teknis dan Tata Cara Hukuman Cambuk.